

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---
- b. Kemanusiaan : -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 208 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MUNAWARAH

JL. RAYA SEMPLAK SALABENDA RT 02/06 DESA PARAKANJAYA

KECAMATAN KEMANG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Al Munawarah** yang berlokasi di **Jl. Raya Semplak Salabenda Rt 02/06 Desa Parakan Jaya Desa/Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Al Munawarah** yang berlokasi di **Jl. Raya Semplak Salabenda Rt 02/06 Desa Parakan Jaya Desa/Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Munawarah tanggal 01 Juli 2009 Nomor : 002/PAUD/X2009, perihal Ijin Pendirian PAUD Al Munawarah ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 12 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Munawarah

Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Rt 02/06

Desa Parakan Jaya

Desa/Kel : Parakan Jaya

KEDUA

Kecamatan : Kemang

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 19 - 2 - 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020146.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWARAH SUHARDI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IMAM SUHARDI	3201122308540002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IMAM SUHARDI	3201122308540002	PEMBINA	KETUA
NY. MARYANI	3201124405620006	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. LILIES NOORMALLA	3201126710880001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. YUNIARSIH	3201124706860007	PENGURUS	BENDAHARA
HADI NUR RACHMAN	3201120702880004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020146.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

[illegible]
$$100\text{ g Fe} \times \frac{1\text{ mol Fe}}{55.85\text{ g Fe}} \times \frac{1\text{ mol Fe}_2\text{O}_3}{2\text{ mol Fe}} = 0.897\text{ mol Fe}_2\text{O}_3$$

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojongsgede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0317 88 0037
Email : alexmondri@gmail.com



----- AKTA PENDIRIAN -----

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWARAH SUHARDI-

----- Nomor : 454 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 16.10 WIB (enam belas sepuluh Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ;

Menurut ketarangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :

Tuan IMAM SUHARDI, lahir di Madiun, pada tanggal 23